

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Salah satu rukun islam yang menjadi unsur pokok bagi tegaknya syariat islam adalah zakat. Zakat adalah rukun islam yang ketiga dan hukumnya *fardhu* (wajib) bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Lain halnya dengan infak dan shadaqah hukumnya tidak diwajibkan kepada seorang muslim karena sifatnya sukarela. Seseorang yang berhak membayar zakat disebut *muzakki* sedangkan yang berhak menerimanya disebut *mustahik*. Zakat merupakan salah satu alternatif dalam meminimalisir berbagai permasalahan ekonomi, pembangunan, pendidikan dan sosial. Tujuan utama zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk mengikis kesenjangan pendapatan masyarakat. Hal ini yang ingin dicapai oleh Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum (Siradj 2014). Hal ini disampaikan (Patmawati 2006) bahwa kesenjangan mengalami penurunan dari 35,97% menjadi 32% karena zakat.

Zakat akan memberikan kesejahteraan jika pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan pengelolaan zakat diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (UU No.23, 2011). Kegiatan pengelolaan ZIS harus dikelola secara maksimal sesuai dengan *syariat* islam. Menurut (Triantini 2016) menyatakan bahwa pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat islam yaitu pengelolaan ZIS harus dikelola sesuai hukum islam, di mana dalam pengelolaannya diberikan kepada *waliyul amr* (pemerintah) dan pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat. Kegiatan tersebut

tidak hanya sebagai tanggung jawab pengurus tetapi juga *muzakki* dan tuhan (Hermawan dan Rini 2018).

Seiring berjalannya waktu pengelolaan ZIS mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga amil zakat. (Sudirman 2007) menyatakan bahwa lembaga amil yang diakui pemerintah yaitu milik pemerintah itu sendiri disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan swasta yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ adalah bentuk badan hukum yayasan, dan melakukan kegiatannya tidak untuk laba. Lembaga Amil Zakat (LAZ) sudah tersebar di seluruh daerah Indonesia, terutama di Buleleng.

Lembaga Amil Zakat yang berada di Buleleng sendiri adalah Lembaga Amil Zakat, Infak dan shadaqah Muhammadiyah dan biasanya disingkat LAZISMU. LAZISMU merupakan lembaga yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan ZIS serta dana sosial keagamaan lainnya. LAZISMU dilatar belakangi oleh fakta bahwa sebagian siswa-siswa yang bersekolah di Persuruan Muhammadiyah berasal dari keluarga yang tidak mampu dan banyaknya kekurangan biaya operasional dari pembangunan gedung sekolah. Penelitian (Abubakar 2015) menunjukkan ZIS memiliki fungsi sosial yang kuat dalam pendayagunaan keperluan pendidikan, seperti pengadaan gedung sekolah dan tambahan biaya operasional sekolah.

Berdirinya LAZISMU Buleleng sebagai unsur Pembantu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buleleng sebagai pelaksana program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dalam bidang zakat, infak, dan shadaqah. Dalam perkembangannya yang masih baru berdiri. Hal ini dibutuhkan pengelolaan ZIS yang dilakukan secara amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan penelitian (Firmansyah 2013) mengatakan bahwa ZIS yang dikelola

dengan baik oleh institusi *amil* yang amanah dan profesional, maka pengurangan kesenjangan dapat direalisasikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa pengelolaan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan ZIS sehingga penulis mengajukan sebuah penelitian yang berjudul “**Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Buleleng**”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah yang diajukan sebagai berikut.

1. Banyaknya BAZ dan LAZ yang menyebabkan penerimaan dana ZIS yang belum optimal.
2. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat.
3. Potensi ZIS belum tergarap dengan baik.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian perlu adanya batasan masalah agar tidak terlalu meluas, maka dibatasi hanya pada pengelolaan Zakat, Infak Dan Sadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perencanaan zakat, infak dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Buleleng ?
2. Bagaimanakah pengorganisasian zakat, infak dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Buleleng ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan zakat, infak dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Buleleng ?
4. Bagaimanakah pengawasan zakat, infak dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Perencanaan zakat, infak dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Buleleng.
2. Pengorganisasian zakat, infak dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Buleleng.
3. Pelaksanaan zakat, infak dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Buleleng.
4. Pengawasan zakat, infak dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan manfaat gambaran tentang pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) untuk dijadikan referensi dalam pendidikan. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan landasan teori untuk menjawab permasalahan yang dialami dalam proses pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS).

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada komponen-komponen yang terkait unsur-unsur pengelola ZIS sebagai tempat melaksanakan penelitian dan beberapa manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi Badan dan Lembaga zakat/*Amil*, penelitian ini memberikan pengetahuan kepada *amil* mengenai upaya yang ditempuh dalam meningkatkan perannya untuk pengumpulan dan pendayagunaan zakat serta kearah pengelolaan zakat yang produktif.
- 2) Bagi *Muzakki*, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada *muzakki* tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Selain itu penelitian ini memberikan informasi mengenai hikamah dan manfaat mengeluarkan zakat, sehingga diharapkan *muzakki* memiliki kesadaran yang tinggi dalam mengeluarkan zakat.

- 3) Bagi Mustahik, penelitian yang dilakukan di LAZISMU Buleleng dapat memberikan pengetahuan dan pengaruh kepada mustahik karena diharapkan nantinya mustahik dapat menjadi *muzakki*.
- 4) Bagi Penulis, penelitian ini memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS).

